

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia harus menganut definisi luas sebagai negara hukum, yaitu negara yang konstitusional, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, membela hak asasi manusia, dan memiliki peradilan yang independen.

Indonesia sebagai negara hukum, maka semua tindakan yang dilakukan dalam negara harus dipatuhi dan diatur oleh hukum. Hukum ini mengendalikan semua perilaku manusia, termasuk yang diizinkan dan yang dilarang oleh hukum. Hukum merupakan suatu peran penting dalam menjaga perdamaian, keadilan, dan keamanan di masyarakat.

Hukum diperlukan untuk mengontrol variasi kepentingan ini karena komunitas yang berbeda memiliki berbagai kepentingan dan ada banyak kepentingan yang beragam dalam masyarakat. Undang-undang ini terdiri dari instruksi yang memaksa, mengikat, dan diberi sanksi tegas terhadap yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Indonesia telah mengatur perlindungan hukum konsumen. Jaminan hukum untuk semua konsumen merupakan perlindungan konsumen. Kepastian ini mencakup semua tindakan hukum yang dimaksudkan untuk memberi konsumen kekuatan untuk memilih produk dan layanan yang mereka inginkan dan untuk melindungi hak-hak mereka ketika produsen atau pelaku komersial yang memenuhi persyaratan konsumen melanggar hak-hak tersebut.(Adi et al., 1999)

Perlindungan konsumen, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, didefinisikan sebagai segala tindakan yang

dilakukan untuk memastikan bahwa setiap konsumen dan pelaku usaha yang membeli dan menjual memiliki kepastian hukum, dan bahwa setiap pembeli yang melakukan kegiatan transaksi jual beli dapat menemukan pelipurlara dan keadilan. (Adi dan lain-lain, 1999)

Interaksi antara isu konsumen dengan penyedia produk atau jasa dapat diatur dan/atau dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan konsumen dan/atau perlindungan konsumen berdasarkan peraturan perundang-undangan umum. Menerapkan konsep hukum yang terdapat dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk mengatur dan/atau melindungi konsumen, serta diperkuat dengan batasan antara konsumen dan pelaku usaha. Pembatasan digunakan untuk menyeimbangkan posisi masing-masing pihak (Kiki Ismanti, 2021)

Peralihan konversi minyak tanah ke Gas LPG 3kg sejak tahun 2007 merupakan kebijakan pemerintah yang dilakukan dalam pembatasan penggunaan minyak tanah untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat. Kebijakan ini untuk mengalihkan penggunaan minyak tanah sebagai kebutuhan memasak sebab minyak tanah yang ada di Indonesia diperkirakan akan habis oleh karena itu pemerintah berupaya mencari pengganti minyak tanah yaitu Gas LPG. Peralihan ini meningkatkan efektivitas dari penggunaan dan kebutuhan barang pokok dari rumah tangga dan penggunaan minyak tanah sudah dikurangi. Oleh karena itu pemerintah menetapkan gas LPG sebagai bahan kebutuhan pokok dalam rumah tangga.

Penggunaan Gas LPG 3kg dikhususkan bagi konsumen rumah tangga dan usaha mikro. Ketentuan ini diatur dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan harga LPG. Penyediaan dan pendistribusian Gas LPG 3kg hanya diperuntukan bagi rumah tangga dan usaha mikro. *Liquefied Petroleum Gas* 3kg dengan brand Elpiji warna hijau, merupakan gas hasil produksi dari kilang minyak dan kilang gas yang dihasilkan bersama minyak bumi.

Guna menjamin keamanan konsumen selama transisi dari minyak tanah menjadi 3 kg gas LPG, pemerintah telah menyediakan dan menyalurkan gas LPG 3 kg kepada masyarakat umum. Alhasil, kualitas produk dan barang yang akan digunakan masyarakat harus tetap terjaga. Liquefied petroleum gas (LPG) Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM 26 Tahun 2009 yang mengatur Penyediaan dan Pendistribusian LPG secara spesifik LPG 3kg ini dirancang khusus dan disubsidi oleh pemerintah bagi masyarakat kurang mampu yang merasa tidak memungkinkan untuk membeli tabung 12kg. Pertamina mengatur distribusi, dan penjualan tidak boleh melebihi harga eceran tertinggi (HET). Masalah dengan distribusi LPG 3kg adalah bahwa ada kekurangan gas, yang mengarah pada penjualan dalam praktik yang di atas harga yang ditetapkan oleh pemerintah dan yang curang dalam harga agen sub-penjualan dengan melampaui HET (Harga Eceran Tertinggi) yang ditentukan.

Pendistribusian gas LPG 3 Kg kepada masyarakat telah diatur dalam sebuah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan harga penjualan gas LPG subsidi / PSO telah diatur dalam aturan Walikota/ Bupati. Berdasarkan data yang ada di Kabupaten Garut bahwa penjualan LPG 3 KG masih banyak pangkalan yang menjual dengan harga tinggi dan melebihi harga HET yang telah di tetapkan dalam Keputusan Bupati Garut Nomor 100.3.3.2/KEP. 109-DP2ESDM/2023 yang telah ditetapkan HET nya Rp.16.000.-. akan tetapi masih banyak pangkalan yang menjual sebesar Rp.22.000 yang dimana pada dasarnya hal tersebut telah memberatkan masyarkat miskin yang sangat membutuhkan gas LPG 3kg ataupun Usaha Mikro yang dimana disebut sebagai konsumen.

Berdasarkan atas hal tersebut maka penulis bertujuan untuk meninjau lebih jauh melalui penulisan **“PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM PENJUALAN GAS LPG 3KG DIATAS HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) DI KAB. GARUT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyebab pelaksanaan jual beli gas LPG 3kg oleh Pangkalan Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditentukan pemerintah di Kabupaten Garut ?
2. Bagaimana Implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam penjualan gas LPG 3kg melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) di Kabupaten Garut ?
3. Bagaimana upaya -upaya yang dapat dilakukan untuk perlindungan hukum atas konsumen terhadap pelaksanaan jual beli gas LPG 3kg Melebihi harga Eceran Tertinggi (HET) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, tujuan penelitian tentang Perlindungan Hukum masyarakat dalam penjualan Gas LPG 3kg diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) di Kab. Garut Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis penyebab dari penjualan gas LPG 3 Kg yang melebihi dari harga eceran tertinggi (HET);
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis implementasi Undang-undang Perlindungan Konsumen dari penjualan gas LPG 3 Kg yang melebihi dari harga eceran tertinggi (HET);
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap penggunaan gas LPG 3 Kg sesuai dengan aturan hukum yang ada.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembang ilmu hukum secara luas, khususnya di bidang hukum perlindungan

konsumen Ketika menghadapi kasus penjualan diatas harga eceran tertinggi (HET) pada transaksi jual beli.

- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan juga wawasan mengenai pelanggaran penjualan barang diatas Harga Eceran Tertinggi (HET).
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan referensi dan literatur pada bidang hukum perlindungan konsumen mengenai pelanggaran penjualan diatas Harga Eceran Tertinggi (HET)

2. Secara Praktis

- a. Hasil dari temuan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber informasi untuk melakukan penelitian lain.
- b. Hasil dari temuan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber informasi untuk pelaku usaha atas prinsip kehati-hatian konsumen dalam melaksanakan transaksi jual beli barang yang diatas harga eceran tertinggi (HET).
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan bagi pemerintah untuk berpartisipasi dalam menangani permasalahan yang dapat merugikan masyarakat terkait para pelaku usaha yang menjual barang melebihi harga eceran tertinggi (HET).

E. Kerangka Pemikiran

Ideologi Negara Republik Indonesia dikenal sebagai Pancasila. Pancasila dapat dipahami sebagai sudut pandang dasar dan cara berpikir tentang sejarah, masyarakat, masyarakat dan hukum negara Indonesia yang bersumber dari sumber budaya. Karena Pancasila adalah sumber dari sumber hukum, maka segala peraturan hukum di Indonesia, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, harus didasarkan padanya. Prinsip kesusilaan, agama, moralitas, dan hukum yang harus dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia sebagai salah satu aturan yang mengatur kehidupan sosial yang terdapat dalam Pancasila.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum yang dibuat sebagai sumber hukum, adalah salah satu instrumen yang digunakan oleh negara berdaulat

untuk menjelaskan keberadaan wilayahnya. Produk hukum seperti undang-undang, peraturan, atau keputusan lain yang dibuat oleh pemerintah dibuat sesuai dengan dasar ini, yang berasal dari Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Pandji Setijo dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pancasila adalah landasan spiritual dan landasan negara. Ini memandu jalannya pemerintahan negara bagian, serta hukumnya dan setiap tindakan di dalam negara. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Isi dari pembukaan UUD 1945 yakni negara yang melaksanakan kesejahteraan rakyatnya diharapkan dan diharuskan mensejahterakan masyarakat sehingga negara berhak mengatasi segala persoalan yang terjadi dinegara dari berbagai aspek.

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa: “Indonesia adalah negara hukum” Oleh karena itu, klausul tersebut menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang didirikan berdasarkan supremasi hukum yang bercita-cita untuk mengaktualisasikan kehidupan hukum bangsa dan negara. Dengan prinsip keadilan, setiap orang diperlakukan sama di mata hukum, membuat masyarakat terikat pada keadilan. Negara mengakui prinsip supremasi hukum ini, di mana pengakuan adalah pengakuan hak asasi manusia.

Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu

dengan tidak ada kecualinya” Arti penting yang terkandung dalam klausul tersebut yakni setiap manusia memiliki kedudukan hukum yang sama didepan mata hukum tanpa membeda-bedakan dari segi ras,suku,agama,budaya. Hal ini dikarenakan negara Indonesia memiliki berbagai macam keragaman.

Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Isi dari klausul tersebut menyatakan bahwa supermasi hukum bagi setiap masyarakat memiliki peran penting dalam keberlangsungan kehidupan dan juga berfungsi agar terciptanya ketertiban dan keadilan terhadap setiap masyarakat di mata hukum.

Hukum di Indonesia terdapat beberapa asas penting yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu :

1. Prinsip Konsensualisme

Prinsip konsensualisme dimaksudkan sebagai dasar dari suatu perjanjian serta suatu kesepakatan yang timbul dari kedua pihak. Prinsip konsensualisme ini dimaksudkan juga sebagai dasar kesepakatan dan juga kesepakatan yang timbul dari kedua pihak. Prinsip konsensualisme ini disimpulkan dari ketentuan Pasal 1320 Ayat (1) KUHPdata bahwa salah satu syarat keabsahan suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan dari para pihak (Salim, 2019).

2. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik disimpulkan dari Pasal 1338 Ayat (3) KUHPdt yang menyebutkan bahwa :

“Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”

Asas itikad baik adalah sikap dan perilaku dalam hal subjek yang nyata, dan (Adrian, 2008). itikad baik adalah mutlak penilaian dilihat dari akal sehat dibuat untuk menilai suatu keadaan sesuai dengan keadilan dan tidak

memihak. Prinsip itikad baik dibagi menjadi dua kategori: itikad baik mutlak dan itikad baik nisbi. Standar itikad baik mutlak harus didasarkan atas kepercayaan atau keyakinan yang kuat dari para pihak dalam melaksanakan suatu perjanjian. (Salim, 2019)

3. Asas kepercayaan

Konsep kepercayaan ini mengacu pada hubungan antara para pihak dalam suatu perjanjian dimana terdapat rasa kepercayaan bahwa mereka akan melaksanakan prestasi sesuai dengan ketentuan perjanjian.

4. Asas *Pacta Sun Servanda* (Asas Kepastian Hukum)

Asas *pacta sun servanda* adalah prinsip kepastian hukum yang juga berlaku untuk konsekuensi hukum dari suatu perjanjian. Prinsip *pacta sun servanda* menyatakan bahwa hakim atau pihak ketiga lainnya harus menjunjung tinggi ketentuan perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Pasal 1338 KUH Perdata.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud perlindungan konsumen adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai arti yang luas, yang meliputi perlindungan terhadap konsumen, barang, dan jasa. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, hal ini dapat diharapkan agar perlindungan meniadakan atas tindak sewenang-wenang yang dapat merugikan pelaku usaha.

Menurut Adrian Sutendi bahwa konsumen yang dilindungi oleh undang-undang ini diberikan jaminan hukum dan perlindungan hukum dimulai dari “Benih hidup dalam Rahim ibu sampai dengan tempat pemakaman dan segala kebutuhan diantara keduanya”. Untuk memberikan jaminan hukum dan perlindungan hukum itu memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk dan/atau jasa yang diinginkannya, menerimanya, dan melindungi atas hak-haknya dalam pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Meningkatkan kesadaran,

kemandirian, dan kapasitas perlindungan diri dengan menghindari berbagai akses berbahaya terhadap penggunaan, penggunaan, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa untuk kebutuhan mereka adalah tujuan pemberdayaan konsumen yang partisipatif. Disebutkan dalam pasal 4 huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan hak dari konsumen yakni :

“Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar kondisi serta jaminan yang dijanjikan”.

Klausul tersebut menerangkan hak dari konsumen untuk memilih barang ataupun jasa yang sesuai dengan ketentuan nilai tukar dan juga jaminan kondisi yang telah di tentukan.

Pasal 4 huruf c juga menyatakan hak dari konsumen yakni :

“Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”.

Klausul tersebut menerangkan hak dari konsumen untuk mendapatkan pelayanan secara baik dan sebenar-benarnya.

Persyaratan pelaku usaha untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan komersialnya dijelaskan lebih lanjut dengan menarik perbandingan antara Pasal 4 dan Pasal 7 huruf Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Pelaksanaan Perlindungan konsumen sesuai dengan pasal 2 UU no. 8 tahun 1999 sebagai upaya kolaboratif berdasarkan 5 (lima) konsep yang relevan untuk pertumbuhan nasional (Herlina, 2017):

1. Asas Manfaat

Hal ini dimaksudkan untuk menetapkan suatu persyaratan bahwa semua upaya implementasi perlindungan konsumen harus memaksimalkan kepentingan akan konsumen dan juga pelaku korporasi secara keseluruhan.

2. Asas keadilan

Ditujukan untuk tetap berpartisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan mendapatkan kesempatan untuk konsumen dan juga pelaku dalam memperoleh haknya dan juga melaksanakan kewajiban.

3. Asas keseimbangan

Ditujukan untuk menyeimbangkan kepentingan pemerintah, pelaku komersial, dan konsumen.

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Ditujukan untuk memberikan jaminan bagi keamanan dan keselamatan konsumen saat menggunakan produk dan/atau layanan yang mereka gunakan.

5. Asas kepastian hukum

Ditujukan untuk memberikan kepastian atas hukum baik pelaku usaha dan juga konsumen untuk menaati, mendapatkan keadilan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen.

Tindakan yang tidak boleh dilakukan pelaku usaha disebutkan dalam Bab IV, Pasal 8 sampai 17. Nurmanjito mengklaim bahwa larangan utama bagi pelaku usaha adalah melakukan upaya untuk memastikan bahwa barang dan/atau jasa yang diedarkan di masyarakat adalah produk yang layak diedarkan yang berkaitan dengan asal mutu sesuai dengan informasi pengusaha melalui label, iklan, dan cara lainnya. Nurmadjito mengklaim bahwa tujuan dari pengaturan ini adalah untuk mempromosikan perdagangan yang tertib untuk menumbuhkan lingkungan bisnis yang menguntungkan. Larangan tersebut ditetapkan untuk memastikan bahwa barang yang diproduksi oleh produsen aman dan layak untuk dikonsumsi oleh konsumen. Ini semacam perlindungan hukum bagi konsumen (GUNAWAN, 2003).

Peraturan Menteri dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi menyatakan dalam Pasal 3 Ayat (2) bahwa badan usaha wajib menyadari hak-hak konsumen hilir migas dalam rangka menjaga standar

mutu produk dan jasa migas yang diberikan. Hak-hak tersebut antara lain sebagai berikut.:

1. Jaminan kelangsungan penyediaan dan pendistribusian produk;
2. Standar dan mutu (spesifikasi) produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengembangan dan Pengawasan Distribusi Tertutup LPG mengatur penjualan barang dan ketersediaan barang gas LPG 3 KG, dan ketentuan ini menjadi landasan hukum pengendalian penjualan gas LPG 3KG.

Harga jual LPG diatur dengan Pasal 15 ayat 1 Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pendistribusian migas bumi cair (lpg), didalam Pasal menyebutkan bahwa setiap penjualan gas LPG 3kg ditetapkan oleh pemerintah, baik dari Pemerintahan Provinsi dan juga bersama Pemerintahan Kabupaten/Kota yang menetapkan harga eceran tertinggi (HET) LPG, Provinsi Jawa barat melalui Surat Keterangan Bupati No 541.11/KEP.08-ADMREK/2015 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Lpg 3 kg pada pangkalan di Kabupaten Garut menetapkan harga eceran tertinggi (HET) pada Pangkalan di Kabupaten sebesar Rp.16.000,-/tabung Lpg 3 kg .

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang sesuai dengan masalah menggunakan metode tertentu, dan pengetahuan tentang topik itu sendiri semuanya diperlukan untuk memahami dan mendiskusikan suatu subjek. Berikut Teknik penelitian digunakan dalam penelitian ini:

1. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan gambaran umum tentang suatu masalah yang sedang berkembang dengan mengumpulkan dan menganalisisnya dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini bersifat

deskriptif analitis. (Soerjono, 2014). Menurut Ronny, penelitian deskriptif mengacu pada praktik dalam penerapan hukum positif yang berkaitan dengan isu-isu tersebut di atas serta aturan dan peraturan yang berlaku terkait dengan teori hukum. Menurut Soekanto, yang menawarkan pendapat tentang tujuan penelitian deskriptif analitis, jenis penelitian ini berusaha menyediakan dan menyajikan data yang diteliti, untuk mendukung hipotesis yang mendukung teori-teori yang sudah lama, dan dalam melakukannya memanfaatkan penelitian hukum normatif, atau penelitian hukum yang mengacu pada sumber-sumber hukum sekunder. (Ronny hanitiyo soemitro, 2015).

2. Metode pendekatan

Metode pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif; Penelitian yuridis normatif adalah kajian hukum dengan menggunakan literatur sebagai sumber utama pengumpulan data berdasarkan pertimbangan hukum. Untuk mendukung metode pendekatan ini, penelitian menggunakan sumber pustaka atau data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder. (Ronny hanitiyo soemitro, 2015).

3. Tahap Penelitian

Proses penelitian ini dilaksanakan dalam dua tahap yaitu :

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini menghimpun, mengkaji dan menganalisis data melalui berbagai macam literatur buku dan undang-undang yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang penulisi teliti (Ronny hanitiyo soemitro, 2015).

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini yakni :

- 1) Bahan Hukum Primer adalah suatu informasi yang mengikat secara hukum, termasuk undang-undang, perjanjian, perjanjian perdata antara para pihak, dan lainnya, dan hal lain yang termasuk antara lain:

- a) Pancasila;
 - b) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen;
 - e) Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Potroleum Gas 3 Kilogram;
 - f) Peraturan Menteri Perdagangan RI No.11/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau jasa;
 - g) Peraturan Menteri dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
 - h) Peraturan Menteri ESDM No 26 Tahun 2009 Tentang Penyaluran dan Pendistribusian LPG.
 - i) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup LPG;
 - j) Peraturan Bupati No 41 Tahun 2014 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG 3 kg.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang sangat erat berkaitan dengan bahan hukum primer, sehingga mampu menunjang, menganalisis, memberikan rujukan dan keterangan

dari bahan hukum primer tersebut(Sunggono, 2016). Bahan hukum sekunder disini berupa :

- a) Buku- Buku Ilmiah;
 - b) Hasil karya ilmiah para sarjana;
 - c) Hasil penelitian dalam ranah hukum yang berkaitan dengan topik dari penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu sumber-sumber yang melengkapi dari kedua bahan huku primer maupun sekunder yang didapatkan dari sumber-sumber yang relevan dan dianggap terpercaya.(Sunggono, 2016)

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapang merupakan suatu observasi secara langsung guna mendapatkan data dan mendapatkan keterangan yang akan dikaji dengan dilakukan riset dan peneltian terhadap peraturan yang ada. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan fokus penelitian demi mendapatkan fakta data primer sebagai pendukung bahan sekunder (Ronny hanitiyo soemitro, 2015).

4. Teknik pengumpulan data

Dua (2) jenis alat pengumpul data secara umum dapat digunakan untuk teknik pengumpulan, antara lain:

a. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data yang disebut studi dokumen melibatkan peninjauan kembali informasi yang penulis kumpulkan melalui pembacaan, pencatatan, dan kutipan dari buku serta

peraturan perundang-undangan yang relevan dengan subjek yang sedang diteliti (Soerjono, 2014).

b. Penelitian lapangan

Dalam studi lapangan, sesi tanya jawab langsung dengan subjek atau narasumber digunakan sebagai metode pengumpulan informasi. (Soerjono, 2014)

5. Alat pengumpulan Data

a. Alat Pengumpulan Data Kepustakaan

Satu set alat tulis digunakan sebagai instrumen pengumpulan data perpustakaan untuk membuat katalog sumber daya hukum primer, sekunder, dan tersier yang nantinya akan digunakan untuk membuat catatan tentang topik penelitian.

b. Peralatan Pengumpulan Data Lapangan

Alat pengumpul data yang diperuntukan untuk memperoleh informasi demi memenuhi kebutuhan wawancara, dapat berupa alat tulis, handphone, dan alat perekam suara.

6. Analisis Data

Strategi yang digunakan dalam persiapan ini melibatkan akumulasi data secara sistematis, mengintegrasikannya dengan informasi yang terkait dengan masalah penelitian dengan informasi tentang adopsi ketentuan undang-undang lain, dan kemudian menganalisis data dalam bentuk analisis hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis kualitatif, seperti gagasan teoritis dan pendapat ahli yang disusun secara sistematis, yang kemudian dikaji secara

kualitatif dengan interpretasi hukum yang diterapkan secara sistematis(Ronny hanitiyo soemitro, 2015).

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan meliputi :

1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No, 17 Bandung.

b. Penelitian Lapangan Berlokasi :

1) Agen Distributor Gas LPG 3Kg Jalan Sudirman No.120, Suci, Kec. Karangpawitan, Kab. Garut.

2) Pangkalan Gas LPG 3Kg Rr. Nurjanah, Jalan K.H. Hasan Arif No. 59 Kecamatan Banyuresmi, Kab. Garut.

3) Pangkalan Gas LPG 3Kg Dini Pratiwi , Jalan Bratayuda , Kec. Kota Kulon, Kab. Garut.